



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Asrullah bin Nurdin, tempat tanggal lahir Sengkang 29 September 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang batu, bertempat kediaman di BTN Assorajang, Desa Assorajang Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon I.

Devi Sandora binti M. Tiup, tempat tanggal lahir Ensibo 05 Februari 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di BTN Assorajang, Desa Assorajang Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

Suriani, S.H.I dan Rasdianto Rusadi Nur S.H, Advokat / Penasehat Hukum pada kantor Mitra Keadilan Rakyat, berkantor di Jl. Jalantek No. 7 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor : 24/ SK / PA.Skg / I / 2019, tanggal 08 Januari 2019;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.20/Pdt.P/2019/PA.Skg



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 08 Januari 2019 dengan register perkara Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah menikah pada hari Kamis 11 Februari 2010 yang dilaksanakan di Sumpabaka'e, Desa Pasaka, Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan secara Islam di hadapan Imam Mesjid Sumpabaka'e yang bernama Muhammad Taha dengan wali nikah yaitu M. Tiup (Orang tua Pemohon II) dan disaksikan oleh dua orang saksi Nikah yang bernama Rasyid dan Andi Cella serta mahar berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis akan tetapi pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali umur Pemohon I pada saat itu belum mencapai 19 tahun dan Pemohon II belum mencapai 16 tahun;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah terjadi Perceraian sampai sekarang dan telah dikaruniai 1 orang anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.20/Pdt.P/2019/PA.Skg



7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon tidak didaftarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu;

8. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah sebagai bukti autentik dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Maka untuk keperluan tersebut Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah (Istbat Nikah) sebagai bukti keabsahan Pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akte kelahiran anak Pemohon dan juga untuk keperluan pengurusan Dokumen lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon I mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (Asrullah bin Nurdin) dengan Pemohon II (Devi Sandora binti M. Tiup) yang telah dilaksanakan pada hari Kamis 11 Februari 2010 yang dilaksanakan di Sumpabaka'e, Desa Pasaka, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut pada tanggal 10 Januari 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan,

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.20/Pdt.P/2019/PA.Skg



namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengkang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II diwakili oleh kuasa hukumnya telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7313081511110001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sengkang Wajo pada tanggal 15 Nopember 2016, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Nurdin bin La Mattaungeng**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang kayu, bertempat kediaman di BTN Assorajang, Desa Assorajang Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Sumpabaka'e, Desa Pasaka, Kecamatan Sabbangparu, pada hari Kamis 11 Februari 2010;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama M. Tiup;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Mesjid Sumpabaka'e, bernama Muhammad Taha;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.20/Pdt.P/2019/PA.Skg



- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Rasyid dan Andi Cella;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa .uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan pengurusan dokumen lainnya.
2. **Nurlina binti Nurdin**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Empagae, Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Sumpabaka'e, Desa Pasaka, Kecamatan Sabbangparu, pada hari Kamis 11 Februari 2010;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama M. Tiup;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Sumpabaka'e, bernama Muhammad Taha;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.20/Pdt.P/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Rasyid dan Andi Cella;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa .uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan pengurusan dokumen lainnya.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.20/Pdt.P/2019/PA.Skg



Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Sumpabaka'e, Desa Pasaka, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2010, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama M. Tiup, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Mesjid Sumpabaka'e bernama Muhammad Taha, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Rasyid dan Andi Cella, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Nurdin bin La Mattaungeng dan Nurlindah binti Nurdin yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I Dan Pemohon II serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut,

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.20/Pdt.P/2019/PA.Skg



maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2010 yang dilaksanakan di Sumpaka'e, Desa Pasaka, Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama M. Tiup yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Mesjid Sumpabaka'e, bernama Muhammad Taha, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Rasyid dan Andi Cella;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa ltsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.20/Pdt.P/2019/PA.Skg



Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Pebruari 2010, di Sumpabaka'e, Desa Pasaka, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I Asrullah bin Nurdin, dengan Pemohon II Devi Sandora binti M. Tiup, yang dilaksanakan pada tanggal 11 Pebruari 2010 di Desa Pasaka, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo ;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.20/Pdt.P/2019/PA.Skg



Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 29 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah oleh Dra. Hj. Nikma, M.H sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H.,M.H dan Drs. H. Asri, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Ridwan Hasan, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Munawar, S.H.,M.H

Dra. Hj. Nikma, M.H

Drs. H. Asri, M.H

Panitera Pengganti,

H. Ridwan Hasan, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.20/Pdt.P/2019/PA.Skg